



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 34/K.P/DPRD/2020

TENTANG

KUNJUNGAN KERJA KOMISI D

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2020 DALAM RANGKA KOORDINASI PENANGANAN *CORONA VIRUS
DISEASE* 2019 (COVID-19) DI DAERAH PERBATASAN DENGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) perlu dilakukan koordinasi terkait dengan kesiapan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Jawa Tengah dalam penerimaan peserta didik baru secara *online* tahun ajaran 2020-2021 akibat dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- b. bahwa sesuai rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 12 Mei 2020 Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan Kunjungan Kerja dalam rangka koordinasi penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di daerah perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kunjungan Kerja Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Dalam Rangka Koordinasi Penanganan *Corona Virus Disease* 2019



(COVID-19) Di Daerah Perbatasan Dengan Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);



Memperhatikan : Surat dari Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 090/06059, tanggal 19 Mei 2020 Perihal Ijin Kunjungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Koordinasi Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah Perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Susunan Personalia Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melakukan Kunjungan Kerja sebagai berikut :

Ketua merangkap anggota : H. Koeswanto, S.I.P.

Wakil Ketua merangkap anggota : Umaruddin Masdar, S.Ag.

Sekretaris merangkap anggota : Sofyan Setyo Darmawan,
S.T., M.Eng.

Anggota : 1. Imam Priyono D. Putranto, S.E., M.Si.

2. Joko B. Purnomo.

3. Dra. Rita Nurmastuti, M.Pd.

4. Ir. Imam Taufik

5. H. Ahmad Baihaqy Rais, B.Bus., M.A.

6. H. Yoserizal, S.H.

7. Ika Damayanti Fatma Negara, S.I.P.

8. Syukron Arif Muttaqin, S.E.

9. Hj. Rany Widayati, S.E., M.M.

10. H. Muhammad Yazid, S.Ag.

KETIGA : Kunjungan Kerja Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2020 dengan tujuan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Magelang, di Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Kunjungan Kerja Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Kunjungan Kerja Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dapat diikuti oleh dinas/instansi terkait sebagai pendamping teknis dengan persetujuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEENAM : Tugas Kunjungan Kerja Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:



- a. melakukan koordinasi terkait dengan kesiapan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Jawa Tengah dalam penerimaan peserta didik baru secara *online* tahun ajaran 2020-2021 akibat dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- b. menyusun dan melaporkan hasil koordinasi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KETUJUH : Pimpinan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah istimewa yogyakarta mengoordinasikan tugas koordinasi dan selanjutnya diatur lebih lanjut oleh rapat komisi.
- KEDELAPAN : Menugaskan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membantu administrasi demi tercapainya kelancaran dan keberhasilan Kunjungan Kerja dimaksud.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 Cq. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 27 Mei 2020

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


ttd

NURYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,




HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631009 199303 1 007